PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta untuk meningkatkan kualitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah penyampaian informasi oleh pelapor atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau Pegawai di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
4. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
5. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.

BAB II
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pelaporan dapat dilakukan terhadap:
    a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
    b. disiplin Pegawai;

c. dugaan tindak pidana korupsi; dan/atau
d. tindakan lainnya yang bertentangan dengan kode etik Pegawai dan/atau standar pelayanan.

(2) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. melakukan pungutan liar;
b. menerima gratifikasi;
c. melakukan suap;
d. penyalahgunaan anggaran;
e. penyalahgunaan aset negara; dan/atau
f. tindakan lainnya yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Pegawai;
b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
c. badan hukum swasta;
d. media massa;
e. orang perseorangan;
f. organisasi masyarakat; dan
g. masyarakat umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan

Pasal 3

Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan melalui:
a. aplikasi *Whistleblowing System* KP2MI/BP2MI;
b. unit pelayanan publik KP2MI/BP2MI;
c. surat tertulis dan/atau surat elektronik;
d. kotak saran;
e. faksimile;
f. laman resmi KP2MI/BP2MI;
g. layanan pesan singkat;
h. media sosial resmi KP2MI/BP2MI;
i. media penyiaran;
j. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional; dan/atau
k. saluran pengaduan lain.

Pasal 4

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
a. substansi Pelaporan;
b. pihak yang terlibat;
c. waktu kejadian;
d. tempat kejadian; dan
e. kronologis kejadian.

(2) Dalam menyampaikan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat mencantumkan identitas.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan dan/atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran.

(4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. gambar atau foto;
   b. rekaman;
   c. dokumen; dan/atau
   d. bukti yang memperkuat Pelaporan.

Pasal 5

(1) Satuan kerja melakukan pemeriksaan administratif terhadap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dalam hal Pelaporan yang disampaikan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala satuan kerja, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif.
(3) Dalam hal Pelaporan langsung ditujukan kepada Menteri/Kepala, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif.
(4) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
   a. Pelaporan dinyatakan tidak lengkap; dan
   b. Pelaporan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, satuan kerja memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima.
(2) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi persyaratan Pelaporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dianggap mencabut pelaporannya.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Penanganan Pelaporan

Pasal 7

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan awal.
(2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan;
   b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan;
   c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan
   d. meminta klarifikasi dari Pelapor.
(3) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima.

(4) Satuan kerja melaporkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

(1) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi yang dibentuk oleh Menteri/Kepala dan bersifat *ad hoc*.
(2) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    a. kepegawaian;
    b. pengawasan internal;
    c. penyidik;
    d. hukum; dan
    e. unsur lain yang terkait dengan Pelaporan.

Pasal 9

(1) Penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
    a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan;
    b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan;
    c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan
    d. meminta klarifikasi dari Pelapor.
(2) Permintaan klarifikasi dari Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima.
(3) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi melaporkan hasil telaahan atas Pelaporan kepada Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1) Berdasarkan laporan hasil telaahan dari tim penanganan pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri/Kepala dapat menugaskan Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi madya lainnya sebagai ketua tim penanganan Pelaporan untuk melakukan pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pelaporan diterima oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
    b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
    c. dugaan tindak pidana korupsi;
    d. pelanggaran disiplin Pegawai; dan
    e. tidak terbukti adanya pelanggaran.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan pelanggaran, tim penanganan pelaporan tingkat instansi memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
   a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, tim penanganan Pelaporan tingkat instansi merekomendasikan kepada Menteri/Kepala untuk dilakukan pemulihan nama baik pejabat/Pegawai yang dilaporkan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Pelaporan tidak dapat diselesaikan oleh Tim Penanganan Pelaporan, diteruskan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN PELINDUNGAN

Pasal 13

(1) Menteri/Kepala dan kepala satuan kerja memberikan pelindungan kepada Pelapor dan saksi.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Pelaporan.
(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan saksi;
   b. memberikan rasa aman dalam pemberian keterangan;
   c. memberikan rasa aman dari tindakan ancaman terlapor;
   d. memberikan bantuan hukum;
   e. meminta pelindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
   f. pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tim Penanganan Pelaporan yang terbukti tidak menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan Pelaporan di lingkungan KP2MI/BP2MI secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KP2MI/BP2MI.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1492), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 494

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat diuji melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi